

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XVI/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

H. Arkoni MD dan H. Hazwar Hamid (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

C. Pihak Terkait

H. Askolani dan H. Slamet Somosentono (Pasangan Calon Nomor Urut 5)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 013/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 TENTANG Penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan Keputusan Nomor 014/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta dengan Nomor Urut 1;
2. Bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, MM., M.Si dan Drs. H. Imron 319.630 suara dan Paslon Drs. H. Kalinga, MM dan Dian Hernawa Susanty sebesar 265.317 suara atau kurang/sama 54.313 suara.

C. Tenggang Waktu

Bahwa menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke makhamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi hasil pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 oleh Termohon, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Agus Yudiantoro dan H. Hazwar Bidui	34.787
2.	H. Arkoni MD dan H. Hazwar Hamid	99.481
3.	Bayu HM. Husni Thamrin dan H. Supartidjo	80.321
4.	H. Syaiful Bakhri dan H. Agus Salam	39.749
5.	H. Askolani dan H. Slamet Somosentono	131.593
	Total Suara Sah	385.931

2. Bahwa perolehan suara haruslah ditolak dan dikesampingkan karena berasal dari sebuah proses pemilihan yang diliputi kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif karena terjadi secara luas dalam 1 tahapan atau beberapa tahapan pemilihan;
3. Bahwa telah terjadi pelanggaran berupa terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali atau terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih diberi kesempatan memilih yang terjadi di 625 TPS yang tersebar di 215 Desa/Kelurahan di 19 Kecamatan;
4. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon telah meminta kepada Termohon untuk melakukan penundaan rapat pleno Rekapitulasi hasil pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, namun Termohon dan Panwaslu tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan pleno Rekapitulasi hasil pemungutan suara.

E. Tuntutan/Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunda pelaksanaan Putusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018;
3. Memerintahkan KPU Banyuasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 625 TPS di 215 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Banyuasin;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang kepada Mahkamah;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah

Menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.

2. Kedudukan Hukum

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali atau terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih diberi kesempatan memilih dengan mendasarkan kelebihan surat suara yang diterima dan adanya selisih surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan yang terjadi di 625 TPS, patut untuk ditolak karena Pemohon hanya berasumsi dan cenderung mendramatisir fakta yang ada, buktinya pemohon tidak merinci di TPS mana terdapat kelebihan surat suara yang diterima dan berapa kelebihannya, dan di TPS mana terdapat selisih antara surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan, serta berapa kelebihannya;
2. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan penggelembungan suara karena adanya perbedaan surat suara berdasarkan jumlah DPT dengan surat suara yang diterima di 625, dugaan Termohon asumsi tersebut muncul karena adanya aturan terkait pembulatan keatas dari hasil pengalihan jumlah DPT dengan 2,5% untuk surat suara cadangan;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembukan kotak suara sebelum rapat pleno di PPK, Tergugat jelaskan bahwa pembukaan kotak suara tersebut atas permintaan PPK yang seharusnya diserahkan oleh petugas PPS kepada PPK, secara tidak sengaja termasuk kedalam kotak suara. Atas rekomendasi Panwas Kecamatan, dengan disaksikan oleh saksi paslon dan masyarakat dilakukan pembukaan kotak suara hanya untuk keperluan mengambil C1-KWK yang memang diperuntukkan untuk PPK setelah itu kotak suara ditutup dan dikunci kembali;
4. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya kotak yang tidak tersegel adalah tidak benar, karena semua kotak suara yang sudah digunakan pasti terkunci dan disegel. Termohon pastikan bahwa kotak yang tidak terkunci dan rusak yang dilihat oleh saksi Pemohon adalah kotak yang ada digudang saat itu belum dilakukan Rekapitulasi suara di tingkat PPK.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018;
- Menetapkan perolehan suara tahap ahir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 yang benar adalah :

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Agus Yudiantoro dan H. Hazwar Bidui	34.787
2.	H. Arkoni MD dan H. Hazwar Hamid	99.481
3.	Bayu HM. Husni Thamrin dan H. Supartidjo	80.321
4.	H. Syaiful Bakhri dan H. Agus Salam	39.749
5.	H. Askolani dan H. Slamet Somosentono	131.593
	Total Suara Sah	385.931

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

V. KONKLUSI

1. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

4. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
5. Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.